

---

---

## **PRAKTIK WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI GETAH KARET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Yuni**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Email: yuyungalin96@gmail.com

**Tehedi**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Email: tehedijamani@yahoo.com

**Reza Akbar**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Email: rezabimbelaplus@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This research aims to explain the practice of default and settlement of the sale and purchase of rubber latex, along with the Perspective of Islamic Law related to the sale and purchase in Temapatn Kuala Village, Galing District. This type of research is a qualitative research method with a descriptive approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The analysis technique is carried out by reducing data, presenting data and drawing conclusions. Data validity checking techniques are carried out by means of triangulation, member checking and verification or conclusions. The results of the study can be concluded, First, the practice of default and settlement of the sale and purchase of rubber latex that occurred in Tempapan Kuala Village, Galing District, Sambas Regency, namely the existence of rubber farmers who defaulted (broken promises), such as delays in fulfilling achievements and even there were farmers rubber that does not fulfill its achievements at all, even done with an element of intent, so that the buyer feels disadvantaged by this being done by the rubber farmer, where the initial agreement made by the two parties in the contract is not carried out as is the agreement that has been agreed upon. Second, buying and selling that is carried out like this according to the perspective of Islamic law is not justified in Islam, because muamalah activities are in conflict with syara'. in its implementation there were those who felt aggrieved as there was an element of intent on the part of the rubber farmers to break their promises to the rubber buyers. Third, settlement in buying and selling rubber sap using the principle of peace, deliberation between rubber farmers and rubber buyers and there is no arbitrator or (referee) in resolving this problem, and only resolved between rubber farmers and rubber buyers by way of rubber buyers*

*understanding the incident and also giving choices to rubber farmers whether to continue subscribing or not, and providing input so that incidents like this do not happen again. so the principles of peace like this should always be maintained, applied, because in Islam we are highly encouraged to make peace.*

**Key Word:** *Default Practices, Buying and Selling, Islamic Law*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik wanprestasi dan penyelesaiannya terhadap jual beli getah karet, beserta Perspektif Hukum Islam terkait jual beli tersebut di Desa Tempatn Kuala, Kecamatan Galing. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, member check dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan, Pertama, Praktik wanprestasi dan penyelesaiannya terhadap jual beli getah karet yang terjadi di Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas yaitu adanya petani karet yang melakukan wanprestasi (ingkar janji), seperti keterlambatan waktu dalam memenuhi prestasi dan bahkan ada petani karet yang tidak memenuhi prestasinya sama sekali, bahkan dilakukan dengan unsur kesengajaan, sehingga pihak pembeli merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut yang dilakukan oleh petani karet, dimana kesepakatan di awal yang dibuat ke dua belah pihak yang berakad, tidak dijalankan seperti halnya perjanjian yang sudah disepakati. Kedua, Jual beli yang dilakukan seperti ini menurut perspektif hukum Islam ialah tidak dibenarkan dalam Islam, karena kegiatan muamalahnya bertentangan dengan syara'. dalam pelaksanaannya adanya yang merasa dirugikan seperti ada unsur kesengajaan dari pihak petani karet melakukan (wanprestasi) ingkar janji kepada pihak pembeli karet. Ketiga, Penyelesaian dalam jual beli getah karet menggunakan prinsip perdamaian, musyawarah antara petani karet dan pembeli karet dan tidak ada orang penengah atau (wasit) dalam menyelesaikan masalah ini, dan hanya diselesaikan antara petani karet dan pembeli karet dengan cara pembeli karet memaklumi kejadian tersebut dan juga memberikan pilihan kepada petani karet untuk tetap berlangganan atau tidak, dan memberikan masukan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. jadi prinsip-prinsip perdamaian seperti ini seharusnya selalu dipertahankan, diterapkan, karena dalam islam kita sangat dianjurkan untuk melakukan perdamaian.

**Kata Kunci:** *Praktik Wanprestasi, Jual Beli, Hukum Islam*

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang secara manusiawi harus di cukupi. Juga merupakan bahan kajian yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak dapat di pungkiri karena seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika hal ini menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks bermunculan. Ekonomi adalah istilah *fiqh mu'amalah* dikenal dengan istilah *mu'amalah* (Muhammad Ali Hasan, 2003).

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain yaitu saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk mencapai sesuatu yang bisa direalisasikan lewat sewa-menyewa, termasuk juga dengan jual beli (Ahmad Azhar Basyir, 2000). Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Ketentuan *syara'* disini adalah jual beli tersebut dilakukan dengan syarat, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukun-rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan *syara'* (Qomarul Huda, 2011).

Jual beli secara *syara'* ialah tukar menukar barang dengan barang untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli dalam perdagangan secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Adapun pengertian jual beli menurut istilah ialah tukar menukar barang dengan barang dan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan

Praktik jual beli sudah ada semenjak manusia ada dimuka bumi yang sebagaimana sudah dikenal dengan sistem barter. Namun, tidak bisa dipungkiri dalam praktik jual beli sering ditemukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya asas kedekatan atau saling percaya yang berkembang dalam tradisi masyarakat, sehingga mereka sering melupakan perjanjian tertulis atau kontrak tertulis seperti bukti pembayaran yang memiliki esensi dapat membantu apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.

Supaya jual beli tidak menimbulkan permasalahan seperti kecurangan, penipuan, ketidakadilan yang menafikan kepentingan orang lain dan sikap yang merugikan dari perbuatan yang merusak, maka Islam telah mengatur untuk mengantisipasi hal tersebut, dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam, sebagaimana Islam memberikan pengarahan untuk melakukan sesuatu yang baik dan melarang yang merusak

Terkait dengan dasar hukum jual beli, Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemah: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS.Al-Baqarah 275), (Kementerian Agama RI, 2015).

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah maksud ayat di atas mengemukakan salah satu ayat yang berbicara tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dinafkahkan. Karena bagaimana mungkin dapat dapat memberi kalau tidak memiliki. Ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu bertolak belakang dengan sedekah. Cara tersebut adalah riba. Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya (M. Quraish Shihab, 2002).

Perilaku kecurangan jual beli sering sekali terjadi antara penjual dengan pembeli dan sebaliknya karena sebagian hanyut dalam komoditi angka dan laba. Hampir-hampir mereka tidak pernah ingat akan keberadaan Allah SWT, Kebesaran-Nya, kekuasaan-Nya, atau mengingat akhirat. Hubungan hak dan kewajiban yang diatur dalam kaidah-kaidah guna mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut hukum perikatan.

Menurut Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan kegiatan yang paling banyak terjadi di dalam kehidupan manusia sehari-hari dan juga dikembangkan secara luas oleh para praktisi hukum maupun para cendekiawan hukum menjadi aturan positif dan doktrin-doktrin yang dapat kita temui dari waktu ke waktu (Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004).

Menurut Subekti, diadakannya perjanjian menimbulkan akibat hukum yang terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah saling bersepakat. Asas kesepakatan dalam perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula dan disepakati oleh pihak yang lainnya. Sejak tercapainya suatu kesepakatan tersebut maka lahir lah suatu perjanjian. Apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut dapat digugat di depan pengadilan untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dalam penyelesaian dengan cara perdamaian. Hukum islam mensyaratkan agar harga barang yang menjadi objek akad diketahui dan disepakati sejak awal akad, yang diwujudkan dalam ijab dan kabul. hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan perselisihan antara kedua belah pihak (R. Subekti dan r. Tjitrosudibjo, 2001). perjanjian atau akad jual beli juga sering terjadi pada masyarakat pedesaan, perjanjian-perjanjian tersebut biasanya dibuat secara sederhana seperti perjanjian secara lisan antara para petani, sebagaimana juga terjadi perjanjian di Desa Tempapan Kuala.

Desa Tempapan Kuala merupakan desa dengan produk getah karet alam dari hasil pertanian karet masyarakat. Desa Tempapan kuala bergantung pada hasil pertaniannya salah satunya jual beli getah karet alam, karena itu jual beli getah karet alam sangat mempengaruhi pemenuhan hidup masyarakat Tempapan Kuala (Arsip Desa Tempapan Kuala, 2019-2025). Hasil dari pertanian tersebut menjadi sebuah aktifitas tersendiri (selain berkebun). Petani melakukan perdangan (jual beli) baik di rumah maupun di pabrik. Jual beli yang dilakukan dirumah biasanya petani menjual hasil panen kepada pembeli karet (tengkulak) terdekat yang ada di Desa.

Adapun praktik perjanjian jual beli getah karet yang dilakukan petani karet dengan pembeli karet melakukan akad awal yang mengharuskan petani karet menyerahkan karetnya sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Karena petani karet sudah meminjam uang dan berhutang bahan pokok, seperti kebutuhan bahan pangan yang tidak bisa di tunda-tunda dan harus dipenuhi dalam kebutuhan sehari-hari. Namun ketika pembeli menunggu penyerahan karet sesuai dengan waktu yang telah di sepakati ke dua belah pihak, ternyata karet tersebut belum bisa dipenuhi atau belum

tersedia untuk diserahkan atau dijual kepada pembeli karet, padahal petani karet telah menjual karetnya pada pembeli (tengkulak) karet lainnya.

Sebagaimana berdasarkan survei awal peneliti dengan mewawancarai petani karet di Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, dimana perjanjian jual beli getah karet yaitu adanya petani karet yang melakukan wanprestasi seperti melakukan yang sudah di perjanjikan tetapi terlambat dalam memenuhi perjanjian yang sudah dibuat atau di sepakati misalnya petani karet sudah berjanji kepada pembeli karet akan menjual Atau menimbang karetnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. akan tetapi petani karet dengan sengaja menjual karetnya ke pembeli (tengkulak) lainnya dengan alasan pembeli yang satu ini membeli karet dengan harga sedikit lebih tinggi, sehingga petani karet pun tertarik untuk menjual karet nya tersebut (Dina, 2020).

Peneliti juga mewawancarai petani karet lainnya, yang mengatakan alasan mereka menjual karetnya kepada pembeli lainnya dikarenakan kebutuhan yang mendesak seperti untuk keperluan anak sekolah dan kebutuhan makan sehari-hari, jika dijual dengan pembeli (tengkulak) sebagai pelanggan tetap hanya bisa untuk membayar utang sebelumnya dan tidak mendapatkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Sehingga petani melakukan wanprestasi kepada pembeli yang sudah lama berlangganan tetap dengan mengingkari kesepakatan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak (Kardiman, 2020).

Transaksi jual beli getah karet tersebut jelas dapat merugikan salah satu pihak karena kesalahan atau kelalaiannya, dapat merugikan pembeli yang sudah berharap penuh dalam membeli atau menampung getah karet tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Praktik Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Terhadap Perjanjian Jual Beli Getah Karet Dalam Perspektif Hukum Islam (Di Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah untuk menelaah masalah penelitian (Heri Sidarsono, 2007). Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya (Aji Damanhuri, 2010). Jadi, dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data mengenai Praktik Wanprestasi dan Penyelesaiannya Terhadap perjanjian Jual Beli Getah Karet Dalam Prespektif Hukum Islam

*Setting* dalam penelitian ini adalah Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Penelitian ini kemudian

memfokuskan pada objek penjual dan pembeli getah karet. Sumber data pada penelitian terbagi ke dalam dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yakni, observasi, wawancara, dan dokumenter (dokumentasi). Prosedur analisis data di antaranya reduksi data, display data, analisis data, penarikan kesimpulan. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yakni dengan cara memperpanjang masa observasi dan *member check*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Wanprestasi Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing**

Pekerjaan yang utama Masyarakat Tempapan kuala ialah sebagai petani dan pekebun. Maka dari itu pendapatan ekonomi mereka bergantung kepada hasil pertanian, mayoritas masyarakat Tempapan Kuala sebagai petani karet, setiap harinya masyarakat Tempapan Kuala melakukan kegiatan rutinitas mereka seperti menyadap pohon karet, kegiatan rutinitas seperti menyadap pohon karet juga bergantung kepada cuaca, ketika hari panas petani karet baru bisa melakukan penyadapan pohon karet dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjual hasil dari peyadapan pohon karet tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tempapan kuala, yaitu ibu Dina (Dina, 2020) adalah salah satu petani karet hal pertama yang dijelaskan oleh ibu Dina yaitu, pada praktik jual beli yang dilaksanakan adalah ia meminjam uang dan berutang bahan sembako terlebih dahulu Dengan melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak bahwa telah terjadinya utang-piutang diantara keduanya dengan menjanjikan getah karet yang akan diserahkan oleh ibu Dina kepada pembeli karet dengan waktu yang telah di tentukan dan disepakati kedua belah pihak. akan tetapi ia dengan sengaja menjual karetnya ke pembeli (tengkulak) lainnya dengan alasan pembeli yang satu ini membeli karet dengan harga sedikit lebih tinggi, sehingga ia pun tertarik untuk menjual karet nya tersebut.

Wawancara selanjutnya pada petani karet yang bernama bapak Kardiman pada praktik jual beli getah karet ia mengatakan dimana ia pernah melakukan keterlambatan waktu dalam menyerahkan karetnya kepada pembeli (tengkulak) sebagai pelanggan tetapnya dengan alasan dikarenakan kebutuhan yang mendesak seperti untuk keperluan anak sekolah dan kebutuhan makan sehari-hari, jika dijual dengan pembeli sebagai pelanggan tetap hanya bisa untuk membayar utang sebelumnya dan tidak mendapatkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan yang

lainnya dan alasan yang kedua bapak Kardiman juga mengatakan jika ia menjual ke pembeli sebagai pelanggan tetapnya terlalu banyak persenan dalam setiap kali menimbang getah karetnya. Sehingga petani karet melakukan wanprestasi kepada pembeli yang sudah lama berlangganan tetap dengan mengingkari kesepakatan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. (Kardiman, 2020)

Dan ada pula berdasarkan wawancara dengan petani karet selanjutnya yaitu ibu Kassim yang menjual karetnya ke pembeli lainya dengan alasan bahwa pembeli/cangkau yang sering datang kerumah menawarkan harga karet sedikit lebih mahal dan tidak perlu repot-repot dalam membawa atau mengatarkan karetnya, Jika ia menjual ke pembeli sebagai pelanggan tetapnya ia merasa dirugikan karena terlalu banyak persenan dalam setiap kali ia mejual karetnya. dan juga alasan lainya dari ibu Kassim dari segi pelayanan nya tidak ramah. (Kassim, 2020)

Berdasarkan wawancara selanjutnya ialah ibu Nonong Sebagai petani karet yang menjual karetnya ke pembeli lainya dengan alasan bahwa pembeli/cangkau yang sering datang kerumah menawarkan harga karet sedikit lebih mahal dan tidak perlu repot-repot dalam membawa atau mengatarkan karetnya, Jika ia menjual ke pembeli sebagai pelanggan tetapnya ia merasa dirugikan karena terlalu banyak persenan dalam setiap kali ia mejual karetnya, dan juga alasan lainya dari ibu Nonong dari segi pelayanan nya tidak ramah (Nonong, 2020).

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada kenyataan yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan bahwa peneliti menemukan banyak unsur kesengajaan dari sipetani karet melakukan keterlambatan dalam menjual karetnya, di lihat dari informan pertama yaitu ibu Dina melakukan keterlambatan dalam menjual karetnya, karena hanya untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, begitu juga dengan juga bapak Kardiman melakukan keterlambatan dalam menjual karetnya karena unsur kesengahaan, karena jika ia menjual kepelanggan tetepnya mendapatkan persenan terlalu banyak dan berarti bapak Kardiman juga menginginkan harga getah yang sedikit lebih mahal dibanding pembeli sebagai pelanggan tetap nya akan tetapi bapak kardiman melakukan hal tersebut karena keadaan mendesak Sebab banyak biaya yang harus diperlukan seperti kebutuhan anak bapak kardiman yang masih sekolah. dan begitu juga dengan informan 3 dan 4 melakukan keterlambatan dalam menjual getah nya yaitu adanya unsur kesengajaan dan hanya untuk mendapatkan harga yang sedikit lebih mahal.

Hal ini yang menjadi keluhan dari pembeli karet, karena dengan adanya keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi, berdampak pada kerugian yang dialami oleh pembeli karet, dalam pengelolaan modal usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya kepada ibu Neneng sebagai pembeli getah karet mengatakan ketika ia membeli getah karet ia merasa keberatan atau merasa dirugikan karena keterlambatan petani karet dalam menjual/menyerahkan karetnya sehingga dalam mengelola modal jadi tidak bisa berjalan dengan lancar dan dari segi pendapatan getah juga menurun apabila petani karet sering melakukan keterlambatan dalam menyerahkan karetnya. bahkan petani karet yang sama sekali tidak memenuhi prestasinya dan menganggap remeh hutang yang sudah ada dan juga ketika pembeli ingin menjual getah karet ke agen yang lebih besar sangat memerlukan biaya yang cukup banyak yaitu seperti biaya transportasi dan biaya untuk membayar kuli yang sudah bekerja. (Neneng, 2020)

Wawancara selanjutnya adalah bapak Adan sebagai pembeli getah karet, bapak Adan pertama mengatakan bahwa memang ada enak dan tidak enak nya dalam berbisnis atau menjadi pembeli dalam jual beli getah karet. alasan nya karena harus pandai mengambil hati pelanggan untuk selalu berlangganan tetap, mulai dari pelayanan tatak ramah yang terutama katanya, terkadang bapak Adan mengeluh dengan petani karet yang sudah berlangganan tetap tersebut yang sering melakukan keterlambatan dalam menjual karet nya kepada bapak Adan, karena kata bapak Adan dapat merugikan ia sebagai pembeli, misalkan bapak Adan di bulan yang sudah lalu mengantar getah karet ke Agen lebih banyak sedangkan bulan ini lebih sedikit dari sebelumnya, jadi bapak Adan merasa rugi, belum lagi biaya transportasi, belum lagi membayar biaya kuli, itu lah yang membuat bapak Adan yang biasanya secara lansung menegur petani karet yang sudah berlangganan tetap. Biasanya ada pelanggan yang berhenti lansung dalam berlangganan jual beli karet, dan ada juga yang masih tetap berlangganan tetap. bapak Adan pun mengatakan sampai sekarang masih banyak yang tidak membawakan/menjual getah karet kepadanya padahal petani karet tersebut masih mempunyai tanggung jawab hutang kepadanya. Sehingga kata bapak Adan modal untuk berjual beli getah tidak berjalan lancar (Adan, 2020).

Wawancara selanjutnya adalah bapak Erwin sebagai Pembeli getah karet menjelaskan, selama menjadi pembeli getah karet, bapak Erwin pertama mengatakan bahwa memang ada enak dan tidak enak nya dalam berbisnis atau menjadi pembeli dalam jual beli getah karet. alasannya karena kita harus pandai mengambil hati pelanggan untuk selalu berlangganan dengan tetap, mulai dari pelayanan tatak ramah yang terutama katanya, terkadang ia mengeluh dengan petani karet yang sudah berlangganan tetap tersebut yang sering melakukan keterlambatan dalam menjual karet nya kepadanya, karena kata bapak Erwin dapat merugikan ia sebagai pembeli, misalkan bapak Erwin di bulan yang sudah lalu mengantar getah karet ke Agen lebih banyak sedangkan bulan ini lebih sedikit dari

sebelumnya, jadi bapak Erwin akan merasa rugi, belum lagi biaya transportasi, belum lagi membayar biaya kuli, itu lah yang membuat bapak Erwin yang biasanya secara langsung menegur petani karet yang sudah berlangganan tetap denganya. Biasanya ada pelanggan yang berhenti langsung dalam berlangganan dalam jual beli karet, dan ada juga yang masih tetap berlangganan. bapak Erwin pun mengatakan sampai sekarang masih banyak yang tidak membawakan/menjual getah karet kepadanya padahal petani karet tersebut masih mempunyai tanggung jawab hutang kepadanya. Sehingga kata bapak Erwin modal untuk berjual beli getah tidak berjalan lancar. (Erwin, 2020).

Wawancara selanjutnya adalah ibu Junita sebagai Pembeli getah karet, mengatakan hal yang sama dengan informan-informan sebelumnya yang pertama ibu Junita mengatakan bahwa memang ada enak dan tidak enak nya dalam berbisnis atau menjadi pembeli dalam jual beli getah karet alasan nya karena kita harus semenarik mungkin untuk menarik pelanggan, mulai dari pelayanan tatak ramah yang terutama, dan terkadang ibu Junita mengeluh dengan petani karet yang sudah berlanggan tetap tersebut yang sering melakukan keterlambatan dalam menjual karet nya kepada ibu Junita, karena dapat merugikan ia sebagai pembeli, kata Ibu Junita sipetani karet tersebut biasanya sudah mempunyai banyak hutang akan tetepi petani karet tersebut biasanya dengan sengaja melalaikan waktu dan menjual karet nye ke pembeli karet lainnya. biasa nya juga jumlah karet yang di jual kepada Ibu Junita jumlah nye lebih sedikit, sehingga dalam pembayaran hutang pun tidak mencukupi (Junita, 2020).

Jadi berdasarkan hasil observasi peneliti pada kenyataan yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan bahwa peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari ke empat informan sebagai pembeli getah karet yang telah diwawancarai mereka merasa keberatan dan dirugikan akan keterlambatan sipetani karet menyerahkan/menjual karet nya kepada pembeli sebagai pelanggan tetapnya dan bahkan ada petani karet yang tidak memenuhi prestasinya sama sekali sampai sekarang padahal petani karet masih mempunyai tanggung jawab hutang yang harus dibayar nya, dan pembeli juga mengatakan dengan adanya keterlambatan tersebut membuat modal tidak berjalan lancar dalam menjalankan bisnis jual beli getah karet ini.

Sehingga seperti yang saya amati, saya lihat dan rasakan dari hasil wawancara dengan informan sebagai petani karet dan pembeli karet pelaksanaan jual beli yang terjadi di masyarakat Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Ini masih banyak yang belum mengerti dan paham terhadap jual beli yang sebenarnya yang sesuai dengan waktu yang di perjanjikan.

## **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi di Dalam Jual Beli Getah Karet di Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing**

Masyarakat Tempapan Kuala masih banyak yang belum memahami jual beli yang sebenarnya yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. yaitu seperti jual beli yang terjadi di Desa Tempapan Kuala masih terdapat petani yang belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut.

### 1. Rukun Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul. Baik dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fiqh, terkenal dengan istilah “ *bay’ al-muathah* (M.Ali Hasan, 2003)”

Adapun menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

- a. Antara Penjual dan Pembeli,
- b. *Sighat* (Ijab dan *Qabul*),
- c. Barang, dan
- e. Nilai tukar pengganti barang.

Adapun praktik jual beli karet di Desa Tempapan kuala dilihat dari rukun jual/akad telah memenuhi akad jual beli seperti terdapat para pihak penjual dan pembeli, dilaksanakan dengan adanya ijab qabul pada dasarnya, ijab qabul nya yaitu dengan petani karet hanya mengatakan karetnya (menjual karetnya) kepada pembeli karet (tengkulak) dengan waktu yang telah ditentukan, dan terdapat nilai tukarnya berupa uang pinjaman, maupun berupa barang-barang sembako yang diambil terlebih dahulu kepelanggan tetap (tengkulak).

Namun dalam penerapannya, petani karet masih banyak yang tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, seperti tidak menyerahkan karet atau menjual karet sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau petani karet menjual karetnya ke pembeli yang lain dengan berbagai alasan.

Adapun syarat jual beli sebagai berikut:

### 2. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun yang dimaksud dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

Ulama’ berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Transaksi dalam Islam* bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

*Aqid* atau pihak yang melakukan perikatan (perjanjian), yaitu penjual dan pembeli. Ulama' fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut ini, yaitu:

- 1) Berakal  
Jumhur ulama" berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah *akil baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut, yaitu:
  - 1) Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dalam satu tempat.
  - 2) Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut, yaitu:
  - 1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
  - 2) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
  - 3) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil)
  - 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahterimakan (Sayid Shabiq).

Sebagaimana dalam pembahasan hasil penelitian pada sebelumnya bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Masyarakat Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas terjadi Karena ingkar janji petani karet melakukan keterlambatan waktu dalam memenuhi prestasi dan bahkan sama sekali tidak memenuhi prestasi. Padahal petani karet sudah berlanggan tetap dan juga mempunyai tanggung jawab seperti utang yang harus di bayar. Tetapi ada faktor lain yang menyebabkan petani karet harus menjual getah karetnya ke pembeli lain seperti kebutuhan mendesak yaitu keperluan anak sekolah, akan tetapi yang lebih parah nya lagi petani karet melakukan hal keterlambatan waktu dalam menyerahkan getah karetnya yaitu karna usur kesengajaan.

Sebaiknya ketika kita melakukan akad jual beli dengan tujuan berlanggan tetap, seperti pembahasan diatas sebaiknya akad tersebut dibuat secara tertulis, sehingga jika dikemudian hari ada keganjalan yang

tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat bisa untuk di tuntutan. karena pada praktik jual beli ditemukan juga ketika melakukan akad itu tidak tertulis dan tidak adanya saksi dari salah satu keluarga dan hanya dilakukan secara lisan padahal Allah sangat menganjurkan agar akad tersebut ditulis, dengan menyebutkan tanggal serta penjelasan pengembalian uang yang di pinjam, pengambilan bahan sembako dan hutang-piutang yang harus dibayar. Sehingga jika terjadi kejadian seperti terlambat memenuhi prestasi dan bahkan tidak memenuhi prestasi sama sekali bisa untuk dituntut.

Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad dalam bentuk lisan, dengan cara petani karet datang menemui pembeli dengan mengatakan bahwa petani karet ingin berlangganan tetap dengan sipembeli dan petani karet mengatakan dengan berlangganan tetap bisa untuk meminjam uang dan berhutang bahan pokok seperti bahan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjanjikan setiap hasil dari getah karet akan dijual ke pembeli sebagai pelanggan tetapnya. Dan pembeli pun setuju dengan kesepakatan ini dan pembeli juga mengatakan setiap petani karet yang sudah berlangganan tetap dengannya harus membawakan getah karet sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh untuk menjual getah karet nya ke pembeli lainnya selagi masih berlangganan tetap dan masih ada tanggung jawab seperti utang yang harus dibayar. akan tetapi dalam prakteknya, sipetani karet tidak memenuhi perjanjian tersebut.

Namun adanya praktik kebohongan (ingkar janji), yang dimana bisa merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembeli dan belum sesuai dalam hukum Islam karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat jual beli yang sebenarnya dalam hukum Islam.

### **Cara Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pejanjian Jual Beli Getah Karet di Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing**

Praktik wanprestasi terhadap perjanjian jual beli getah karet yang terjadi di Desa Tempapan Kuala termasuk kategori wanprestasi terlambat memenuhi prestasi dan bahkan ada yang termasuk pada kategori tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti juga menemukan petani karet (penjual karet) terlambat dalam memenuhi prestasinya kepada pembeli karet atau petani karet lain. dalam melaksanakan kewajibannya yang lebih diketahui dalam (perjanjian) kedua belah pihak yang berakad. hal ini didasari pada bermacam-macam alasan yang diberikan pada petani karet, seperti sengaja menjual hasil karetnya ke pembeli lainnya dengan alasan pembeli karet tersebut membeli karetnya dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang sebelumnya sudah di perjanjikan. ada juga yang

dikarenakan kebutuhan hidup yang mendesak seperti untuk kebutuhan makan sehari-hari dan kebutuhan untuk anak sekolah sehingga mereka (petani karet) terpaksa menjualnya ke pembeli lainnya. Selain ini ada yang beralasan jika mereka jual kepembeli karet yang menjadi langganannya, maka terlalu banyak potongan persenan dari getah dijual tersebut, sedangkan mereka menjualnya kepembeli lainnya.

Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh petani karet ini akan berdampak negatif pada pendapatan pembeli karet, selain itu modal usaha menjadi tidak lancar, pendapatan berkurang, pengeluaran untuk operasional bertambah seperti biaya transportasi dan upah tenaga kerja (kuli).

Konsep Islam, perjanjian atau akad itu bersifat mengikat para pihak dan menimbulkan konsekuensi. Akibat hukum dari perjanjian itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga sama, seperti dalam KUHPerdara pasal 1338 disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah, kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang. Hal ini menimbulkan konsekuensi akibat hukumnya, yaitu apakah memenuhi prestasi atau wanprestasi.

Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa wanprestasi yang dapat dilakukan menjadi 3 jalur yaitu: melalui jalur litigasi, non litigasi, dan jalur hukum islam.

Ada pun penyelesaian pada Sengketa ekonomi dalam jual beli getah karet tersebut dengan cara, Al-Sulhu (Perdamaian) Secara bahasa, "*sulhu*" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "*sulhu*" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut.

Persoalan yang boleh didamaikan (disulhu-kan) para ahli Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

Pelaksana perdamaian, pelaksana perjanjian damai dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi

penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syari'at Islam disebut dengan hakam.

Jadi penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli getah karet di Desa Tempapan kuala, kecamatan galing menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara damai (*as-sulhu*). Yaitu hanya dilakukan dengan musyawarah antara petani karet dan pembeli karet tanpa melibatkan pihak lain atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), salah satunya dengan cara memberikan pilihan kepada petani karet apakah masih ingin berlangganan tetap atau tidak, jika tidak ingin berlangganan tetap petani karet harus memenuhi prestasi nya terlebih dahulu, seperti melunasi utang-piutang selama ia berlangganan tetap, memaklumi petani karet yang melakukan keterlambatan dan meberikan saran agar tidak mengulangi keterlambatan waktu lagi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap praktik wanprestasi dan penyelesaiannya terhadap jual beli getah karet (di Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas) ialah sebagai berikut: *Pertama*, Praktik wanprestasi dan penyelesaiannya terhadap jual beli getah karet yang terjadi di Desa Tempapan Kuala, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas yaitu adanya petani karet yang melakukan wanprestasi (ingkar janji), seperti keterlambatan waktu dalam memenuhi prestasi dan bahkan ada petani karet yang tidak memenuhi prestasinya sama sekali, bahkan dilakukan dengan unsur kesengajaan, sehingga pihak pembeli merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut yang dilakukan oleh petani karet, dimana kesepakatan di awal yang dibuat ke dua belah pihak yang berakad, tidak dijalankan seperti halnya perjanjian yang sudah disepakati.

*Kedua*, Jual beli yang dilakukan seperti ini menurut persfektif hukum Islam ialah tidak dibenarkan dalam Islam, karena kegiatan *muamalahnya* bertantangan dengan *syara'*. dalam pelaksanaanya adanya yang merasa dirugikan seperti ada unsur kesengajaan dari pihak petani karet melakukan (wanprestasi) ingkar janji kepada pihak pembeli karet. *Ketiga*, Penyelesaian dalam jual beli getah karet menggunakan prinsip perdamaian, musyawarah antara petani karet dan pembeli karet dan tidak ada orang penengah atau (wasit) dalam menyelesaikan masalah ini, dan hanya diselesai kan antara petani karet dan pembeli karet dengan cara pembeli karet memaklumi kejadian tersebut dan juga memberikan pilihan kepada petani karet untuk tetap berlangganan atau tidak, dan memberikan masukan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. jadi prinsip-prinsip perdamaian seperti ini seharusnya selalu dipertahankan, diterapkan, karena dalam islam kita sangat dianjurkan untuk melakukan perdamaian.

---

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press
- Aji Damanhuri. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press
- Arsif Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempapan Kuala 2019-2025.
- Heri Sudarsono. 2007. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia
- Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, cet. Ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kementrian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam – Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian*, Jakarta: Lentera Hati
- Muhammad Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*. edisi ke 1, cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Qomarul Huda. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- R. Subekti dan r. Tjitrosudibjo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta pradya paramita
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin. A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif
- Dina (Masyarakat Tempapan Kuala), *Wawancara Selaku Petani Karet*, 24 juni 2020, jam 10.48-11.00 WIB
- Kardiman, ( Masyarakat Tempapan Kuala), *Wawancara Selaku Petani Karet*, 24 Juni 2020, jam 11.00-11.30 WIB.

Kassim (Masyarakat Tempapan Kuala), *Wawancara Selaku Petani Karet*, 25 juni 2020, jam 09.00-09.15 WIB.

Nonong (Masyarakat Tempapan Kuala), *Wawancara Selaku Petani Karet*, 25 juni 2020, jam 09.30-09.45 WIB.

Neneng (Masyarakat Tempapan Kuala), *Wawancara Selaku Petani Karet*, 26 juni 2020, jam 14.00-14.30 WIB.

Adan, (Masyarakat DesaTempapan Kuala), *Wawancara Selaku Pembeli Getah Karet*, 26 Juni 2020, jam 14.40-15.00 WIB.

Erwin, (Masyarakat DesaTempapan Kuala), *Wawancara Selaku Pembeli Getah Karet*, 27 Juni 2020, jam 14.20-14.40 WIB.

Junita (Masyarakat DesaTempapan Kuala), *Wawancara Selaku Pembeli Getah Karet*, 27 Juni 2020, jam 15.00-15.30 WIB.